



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1406075304970001, tempat/tanggal lahir Sei Alim Hasak, 13 April 1997/umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati (mini market), tempat tinggal di Kabupaten Siak, dengan alamat email triratnasyvia@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408120204198400 tempat/tanggal lahir Bandar Sungai, 02 April 1984/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. BOB, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dengan alamat email m.yunus32@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak,

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0114/024/VIII/2019 tertanggal 10 September 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat (ba'da dukhul) tidak dikaruniai anak;
 4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, selama 2 (dua) bulan; Kemudian Penggugat pindah ke Kost Jalan Raja Kecil, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak seorang diri;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat suka memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri;
 - b) Tergugat diperkirakan memiliki penyakit Hiperseksual;
 6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak lantaran Penggugat merasa ketakutan melakukan hubungan tersebut sehingga terjadi pertengkaran; dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga saat sekarang;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura). Namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 September 2020. Mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020 yang

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat poin 5 adalah tidak benar, bahkan dari awal menikah Penggugat sudah menangis terus, Penggugat mengatakan kepada Tergugat, kalau Penggugat menyesal menikah dengan Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat mau menikah dengan Tergugat, tetapi setelah menikah bilang seperti itu dan saya menemukan Penggugat mengirimkan photo dengan laki-laki lain;
 - a. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (a) adalah tidak benar, karena saya melakukan hubungan suami istri 1 (satu) bulan setelah menikah dengan Penggugat;
 - b. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (b) adalah tidak benar, karena setelah 1 (satu) bulan menikah baru mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat hanya satu kali berhubungan suami istri dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat;
3. Bahwa Terhadap posita poin 6 (enam) adalah benar saya meninggalkan Penggugat, tetapi kemudian saya berulang kali menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dijemput oleh saya;
4. Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat juga sudah tidak perawan lagi;
5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, dan mohon diberi waktu untuk upaya damai melalui keluarga;

Bahwa pada tahapan sidang berikutnya, yaitu pada tahap replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta putusan Penggugat dan Tergugat sepekat untuk beracara secara e-letigasi, sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani tanggal 29 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara e-litigasi, namun tidak dapat diverifikasi oleh Majelis Hakim karena gangguan teknis pada aplikasi e-court, dan replik Penggugat mana telah diteruskan kepada Tergugat melalui alamat email Tergugat yang terdaftar dan replik Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat menyesal menikah dengan Tergugat adalah tidak benar, Penggugat hanya belum siap berhubungan suami istri;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat mengirimkan foto kepada laki-laki lain adalah benar, tetapi laki-laki tersebut sudah dianggap sebagai abang angkat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat yang telah menyepakati untuk menyampaikan dupliknya secara e-litigasi pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020, ternyata Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 0114/024/VIII/2019 tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bertanda bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi abang ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Muhammad Yunus, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, di waktu magrib Penggugat datang ke rumah Saksi, dengan membawa pakaian kemudian ditanya istri Saksi yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat dan Penggugat menjawab kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, lalu Saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumah tempat mereka tinggal bersama untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik;
- Bahwa setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tempat mereka tinggal bersama, tetapi setelah itu Penggugat datang lagi ke rumah Saksi dan 3 (tiga) hari tinggal bersama Saksi, dan waktu itu Penggugat mengatakan kalau Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah tinggal di rumah Saksi, kemudian Penggugat mencari kerja dan setelah mendapat kerja, Penggugat tinggal di Kost-kostan;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berpisah Tergugat datang ke tempat tinggal Saksi dengan tujuan untuk bertemu dan menjemput Penggugat, lalu Saksi menunjukkan tempat tinggal Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau diajak pulang tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi kemudian Tergugat bilang "sudahlah kalau tidak mau," Tergugat akan mengajukan cerai;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi kumpul hidup bersama lagi, lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang dan Tergugat juga sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- bahwa setahu Saksi sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sendiri pernah

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat untuk rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perpustakaan Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Muhammad Yunus, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian berpisah. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat juga tinggal di kost di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi Karena setelah 2 bulan menikah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat kepada Saksi penyebab lainnya adalah karena tidak cocok, Penggugat tidak ada rasaa dengan Tergugat dan meminta waktu untuk cinta kepada Tergugat, selain itu karena Tergugat berkeinginan untuk melakukan hubungan badan dan Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat mengadu kepada ibu Penggugat, Penggugat juga berkata jika berhubungan badan dikasih 1 (satu) kali minta untuk ke dua dan ketiga kalinya, sehingga Penggugat tidak mau;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



- Bahwa setahu Saksi setelah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian Tergugat datang menemui Saksi dan bertemu dengan suami Saksi yang menjadi saksi pertama dan mengatakan “dimana Vivi?”, kemudian kata suami Saksi “kenapa baru dijemput?, lalu Penggugat tidak mau dijemput karena terlalu lama ditinggal/terlalu lama di jemput, karena Penggugat tidak mau dijemput, Tergugat mengatakan “kalau Penggugat tidak mau di ajak, ya sudahlah, cerai saja untuk apa saya tunggu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lebih kurang sudah 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tegugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi juga telah di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.H.**, juga dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena kondisi rumah tangganya sejak satu bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan penyebab yang pada pokoknya sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat mengakui tentang telah sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terjadi sejak awal menikah, hal mana ditandai dengan adanya Penggugat setiap malam menangis dengan mengatakan kalau Penggugat menyesal menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri dan selama menikah hanya satu kali Penggugat mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri serta adanya Penggugat mengirim foto-foto melalui WhatsApp dengan laki-laki lain dan akibat hal itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat juga sudah berulang kali menjemput Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya juga tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam repliknya, sehingga karenanya terhadap keadaan yang tidak dibantah patut dinyatakan sebagai keadaan yang diakui, demikian juga dengan replik Penggugat yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar alasan gugatan

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat pada pokoknya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P adalah fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P memuat keterangan yang relevan dengan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dan hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di atas adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai hubungan dengan keluarga dekat dengan Penggugat, akan tetapi tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim secara seksama dapat menyimpulkan bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan suatu keadaan yang saling bersesuaian yaitu, bahwa sepengetahuan para saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak mau diajak kembali lagi bersama dengan Tergugat, dan Tergugat juga sudah pernah menyampaikan kalau Penggugat tidak mau dengan Tergugat, Tergugat akan menceraikan Penggugat dan juga selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan keluarga juga para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi di atas tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, akan tetapi keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk dari akibat hukum (*rechgevolg*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakuinya oleh keduanya. Oleh karenanya kesaksian para saksi sudah sepatutnya untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, tanggal 10 September 2020 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/024/VIII/2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang ditandai dengan adanya keadaan pada setiap malam Penggugat menangis dengan mengatakan menyesal atau belum siap menikah dengan Tergugat, dan belum siap diajak untuk melakukan hubungan suami istri sehingga selama dalam pernikahan hanya satu kali Penggugat mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandai oleh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi dijemput atau diajak bersatu kembali dengan Tergugat dan Tergugat-pun juga sudah berputus asa mengajak kembali Penggugat, hal mana ditandai dengan adanya ucapan Tergugat, yaitu lebih baik bercerai jika Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



6. Bahwa pihak keluarga dan termasuk para saksi telah berupaya mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam poin 4 sampai dengan poin 6 di atas, telah dapat dinyatakan terbukti bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yaitu sejak awal pernikahan hingga puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri, dan penyebabnya pada pokoknya adalah karena Penggugat merasa belum siap melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah batin Tergugat, dan antara keduanya juga sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena berbagai upaya damai telah dilaksanakan, tetap tidak berhasil dan Tergugat-pun sebagai suaminya juga sudah tidak mampu meluluhkan tekad Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah terlihat jelas bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa adanya, jika tetap harus diteruskan tidak akan mendatangkan manfaat lagi untuk keduanya, tetapi justru akan memperpanjang atau membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami istri yang lebih besar serta tidak adanya kepastian status hukum keduanya dan hal itu merupakan mudharat yang harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشبه والنظائر) halaman 59, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

دراً لملفا سدأولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi dasar hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح المرأة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين السجن المؤبد. وهذا تآباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Ghayah al-Maram** (غاية المرام) halaman 162, berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, petitum Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa** tanggal 13 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 390/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	60.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	110.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)